



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, 06 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.XXXXXX, RT001 RW005, Kelurahan XXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 06 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.XXXXXX, RT001 RW005, Kelurahan XXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Ntn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Pontianak pada tanggal 08 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 518/58/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXXX, kecamatan XXXXXX XXXX, selama 12 tahun, sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Ranai 29 Desember 2011;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir, Ranai 19 Januari 2015;
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 06 November 2020;

Dan sekarang anak pertama (a) dan anak kedua (b) dan anak ketiga (c) tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pada mulanya rukun akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon kurang peduli kepada Pemohon, dimana pada saat Pemohon hendak pergi bekerja Termohon tidak mau membantu Pemohon menyiapkan pakaian Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana pada saat Termohon dan Pemohon bertengkar, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan membentak Pemohon, sehingga membuat Pemohon tidak sanggup lagi dengan sifat Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran pada bulan Juni tahun 2023, Pemohon mengatakan kepada Termohon jika Termohon tidak bisa berubah sifat Termohon yang kasar kepada Pemohon lebih baik kita pisah, Termohon tidak terima dengan perkataan Pemohon tersebut, sehingga membuat Termohon marah-marah dan membanting barang-barang peralatan rumah tangga, hingga akhirnya membuat Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, walaupun masih satu rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Pemohon dan Termohon masih komunikasi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa kedua anak sebagaimana tersebut di atas (angka 3) masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Pemohon selaku ayah kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Termohon, maka Pemohon menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 3 (tiga) anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Ranai 29 Desember 2011;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir, Ranai 19 Januari 2015;
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Natuna 06 November 2020;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Hakim menetapkan Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Ntn tanggal 15 Juni 2023;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 Juli 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mengakui berdamai, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan Termohon pun menetujuinya, selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Hakim atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah menunjuk mediator Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H., untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 Juli 2023 oleh mediator Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H., telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah menyatakan menyetujuinya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Ntn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **MOHAMAD ASEP, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2023/PA.Ntn



NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ASEP, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Natuna

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.150/Pdt.G/2023/PA.Ntn